



Hukum Sebagai Rekayasa Sosial dan Pembangunan (Kajian Sosiologi Hukum)

Ahmad Yamin¹, Nurmadiyah², Muhammad Asriadi³

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

³Universitas Negeri Makassar, Indonesia

E-mail: ahmad.yamin@uts.co.id, nurmadiyah@uts.ac.id, muhammadasriadi@unm.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-02-26 Revised: 2023-03-13 Published: 2023-04-02	In line with Rescoe Pound's thinking about law as a tool to carry out social engineering with the concept of "law as a tool of social engineering", law is not only used by those in power to exercise power but also to carry out social change. The purpose of writing is to describe law as a tool for social change and development. This research method uses secondary data, namely non-binding data collection techniques that provide explanations that can be used as sources of data obtained such as draft laws, reading books, research results, and works from legal circles. The results of this study show that law as social engineering and development is an effective law by making changes to the structure, law enforcement institutions, culture, legal culture in law enforcement and the substance of the material for the formulation of laws and regulations.
Keywords: <i>Law;</i> <i>Social Engineering;</i> <i>Development.</i>	
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-02-26 Direvisi: 2023-03-13 Dipublikasi: 2023-04-02	Sejalan dengan pemikiran Rescoe Pound tentang hukum sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial dengan konsep " <i>Law as tool of Sosial Engineering</i> " hukum bukan hanya digunakan oleh penguasa untuk menjalankan kekuasaan tetapi juga untuk melakukan perubahan sosial. Tujuan penulisan adalah untuk mendeskripsi hukum sebagai alat perubahan sosial dan pembangunan. Metode penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan-penjelasan yang dapat dijadikan sumber data yang diperoleh seperti rancangan undang undang, buku bacaan, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa, hukum sebagai rekayasa sosial dan pembangunan adalah hukum yang efektif dengan melakukan perubahan pada struktur, kelembagaan penegakan hukum, kultur, budaya hukum dalam penegakan hukum dan substansi materi perumusan peraturan perundang-undangan.
Kata kunci: <i>Hukum;</i> <i>Rekayasa Sosial;</i> <i>Pembangunan.</i>	

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang mempunyai hasrat hidup bersama. Hidup bersama yang sekarang kurangnya terdiri dari 2 orang. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, aristoteles pernah menyatakan bahwa manusia itu adalah zoon politicon, yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya (Copleston, 2021: 21) dan karena sifatnya itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Setiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak yang berbeda-beda dan dalam hubungan dengan sesama manusia dibutuhkan adanya kerjasama, tolong menolong dan saling membantu untuk memperoleh keperluan kehidupannya. Jika kepentingan tersebut selaras maka keperluan masing masing akan mudah tercapai. Tetapi jika tidak, malah akan menimbulkan masalah yang mengganggu keserasian. Dan bila kepentingan tersebut berbeda, yang kuatlah yang akan berkuasa dan menekan golongan yang lemah untuk memenuhi kehendaknya. Karena itu diperlukan

suatu aturan yang mengatur setiap anggota dalam masyarakat. Maka dibuatlah aturan yang disebut dengan norma. Dengan norma tersebut setiap anggota masyarakat dengan sadar atau tidak sadar akan terpengaruh dan menekan kehendak pribadinya. Adanya aturan tersebut berguna agar tercapainya tujuan bersama dalam masyarakat.

Pentingnya hukum bagi kehidupan masyarakat, karena unsur-unsur pokok yang ada di dalam masyarakat itulah yang menghendaknya. Unsur-unsur pokok yang dimaksud adalah (1) setiap individu manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama; (2) hidup dan kehidupan bersama dalam masyarakat merupakan satu kesatuan yang bersifat menyeluruh; dan (3) Hidup dan kehidupan masyarakat merupakan suatu sistem dan tiap-tiap sub sistem saling pengaruh mempengaruhi (Syamsuddin Pasamai, 2011:159). Karakteristik hukum sebagai suatu kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan dimana saja dalam dalam wilayah negara tertemntu, tanpa membeda-bedakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo hukum itu bukan merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang bersifat non yuridis, dan berkembang karena ransangan dari luar hukum sehingga membuat hukum bersifat dinamis (Sudikno Mertokusumo, 2003 : 40).

Hukum yang dinamis berkenaan dengan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial yang sejalan dengan pemikiran Rescoe Pound tentang hukum sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial dengan konsep "Law as tool of Social Engineering" hukum bukan hanya digunakan oleh penguasa untuk menjalankan kekuasaan tetapi juga untuk melakukan perubahan sosial (Lily Rasjidi, 1990:47). Dalam praktek pemerintahan di Indonesia konsep Law as tool of social engineering diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa, hukum di Indonesia tidak cukup berperan sebagai alat, melainkan juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan hukum tidak saja untuk mengatur keamanan dan ketertiban tetapi juga untuk melaksanakan pembangunan sosial ekonomi untuk merekonstruksi kehidupan masyarakat. Berdasarkan paparan tersebut juga terdapat permasalahan bagaimana hukum sebagai rekayasa sosial dan pembangunan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan-penjelasan yang dapat dijadikan sumber data yang diperoleh seperti rancangan undang-undang, buku bacaan, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum untuk masyarakat

Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja, di mana saja dan dalam wilayah Negara tertentu, tanpa membeda-bedakan. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum itu bukan merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non yuridis, dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum, sehingga membuat hukum bersifat dinamis. Menurut Soekarno Aburaera dkk, bahwa hukum dapat dilihat sebagai hukum positif yaitu hukum yang berlaku didalam sebuah negara. Dalam konteks tersebut, hukum merupakan penetapan oleh pemimpin yang sah dalam suatu negara sebagaimana

juga yang dimaknai oleh para ahli hukum ((Sukarno Aburaera dkk, 2000: 32).

Hal ini sejalan dengan pandangan Austin yang menyatakan bahwa hukum merupakan perintah dari yang berdaulat. Sementara itu, dalam pandangan masyarakat biasa, hukum dikonstruksikan sebagai suatu kehidupan bersama dalam masyarakat yang diatur secara adil. Jadi, nilai-nilai keadilan dalam hukum yang dipandang sebagai norma yang lebih tinggi dibandingkan dengan norma hukum dalam suatu undang-undang (Anthonius Cahyadi dan Fernando Manullang, 2010: 35). Hal tersebut jika dikaitkan dengan pandangan Satjipto Rahardjo, maka titik temunya adalah bagaimana membuat hukum dapat memberikan kebahagiaan (keadilan) bagi rakyat dalam suatu konsep hukum untuk manusia. Dimana, hukum tidak hanya dilihat sebagai bangunan peraturan perundang-undangan sebagai produk atau perintah penguasa semata, tetapi hukum harus dibuat ibarat suatu organis yang mampu berpikir, merencanakan dan sekaligus bertindak sesuai dengan hati nuraninya yang dilandasi juga pada nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk mewujudkan kebahagiaan rakyat.

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa hukum dan masyarakat tidak bisa dipisahkan. Bagi hukum, masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup (*to nature*) dan menggerakkan hukum tersebut. Masyarakat menghidupi hukum dengan nilai-nilai, gagasan, konsep, disamping itu juga masyarakat juga menghidupi hukum dengan cara menyumbangkan masyarakat untuk menjalankan hukum. Dengan demikian masuklah aspek perilaku manusia ke dalam hukum (Satjipto Rahardjo, 2009 : 73). Dalam konteks tersebut, maka dapat disimpulkan dari pandangan Sajipto Rahardjo bahwa hukum akan memiliki nilai atau makna jika hukum tersebut mengabdikan pada kepentingan manusia, yaitu bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan, serta memberi manfaat bagi manusia. Untuk itulah, maka hukum yang baik adalah hukum yang dapat merespons berbagai kebutuhan atau kepentingan manusia, atau hukum yang ideal adalah hukum yang *responsive* (Satjipto Rahardjo, 2009: 73).

Persoalannya, bagaimana mewujudkan hukum yang *responsive*. Untuk itulah maka perlu juga dikedepankan gagasan demokrasi. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, gagasan demokrasi dapat dilihat

dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa; kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

2. Hukum, Kontrol Sosial dan Pembangunan

Hakekat pembangunan Indonesia adalah amanat konstitusi yang sesuai dengan ikrar dan cita-cita bangsa. Secara ideologis makna pembangunan yang dapat diartikan pembangunan adalah membangun bangsa Indonesia seutuhnya, serta strategi pembangunan ialah pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan sosial, serta stabilitas politik. Kemudian lebih lanjut ditegaskan secara eksplisit pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: hakikat pembangunan nasional adalah: melindungi segenap bangsa Indonesia dan juga seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam prakteknya pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan secara komprehensif. Artinya, pembangunan selain mengejar pertumbuhan ekonomi, harus memperhatikan pelaksanaan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia warga negaranya yang telah diatur dalam konstitusi negara yang bersangkutan, baik hak-hak sipil, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian, pembangunan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah akan mampu menarik lahirnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Satjipto Rahardjo, 2009 :1-2). Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu konsep yang di dalamnya terdapat perihal usul tentang perubahan perilaku manusia yang diinginkan, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat Pembangunan Hukum adalah bagaimana merubah perilaku manusia kearah kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap nilai-nilai yang hidup dan diberlakukan dalam masyarakat. Tegasnya membangun perilaku manusia dan masyarakat harus di dalam konteks kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dimana mereka mengerti dan bersedia menjalankan kewajiban hukumnya sebagai warganegara

dan mengerti tentang bagaimana menuntut hak-hak yang dijamin secara hukum dalam proses hukum itu sendiri.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa, Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun juga ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, didefenisikan sebagai masyarakat yang sedang berubah cepat. Untuk itu, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Hukum juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan klasik tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.

Dengan demikian, pembangunan dapat berperan untuk merubah perilaku masyarakat, berupa kesadaran dan kepatuhan manusia atau masyarakat terhadap nilai-nilai hukum. Hal ini dapat terlaksana bila secara sistem hukum berkerja dengan baik dan dinamis, yang ditandai dengan berkualitasnya struktur hukum melalui pendidikan dan pengembangan profesi hukum agar dapat menghasilkan ahli hukum dalam pembangunan hukum. Selain itu, berkualitasnya substansi hukum yang terkait dengan rumusan norma yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat, serta ditunjang oleh budaya hukum masyarakat kondusif yang selalu menempatkan hukum dalam proses penyelesaian sengketa.

Agar hukum dapat melaksanakan perannya sebagai sarana kontrol masyarakat dalam pembangunan, maka hukum harus mengandung nilai-nilai yang dapat ditaati oleh masyarakat. Pada satu sisi, hukum harus efektif, atau dapat bekerja. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum, materi yang diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan maupun perilaku masyarakatnya. Faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap peran hukum sebagai sarana kontrol masyarakat.

Pada sisi yang lain, jika hukum tidak efektif maka dapat dikatakan sebagai penyakit hukum menurut Achmad Ali, yaitu penyakit yang diderita oleh hukum sehingga hukum tidak dapat melaksanakan fungsinya. Penyakit hukum dapat menyerang struktur yang terkait dengan kualitas SDM aparatur penegak hukum, substansi yang terkait dengan nilai-nilai yang diatur serta dapat diterjemahkan dalam berbagai aktifitas masyarakat atau kultur hukumnya yang terkait dengan budaya masyarakat, yang merupakan suatu kesatuan sistem hukum dalam pandangan Lawrence Friedman (Achmad Ali, 2009 : 206). Dengan demikian, agar hukum dapat efektif sebagai sarana kontrol terhadap masyarakat maka sistem hukum yang dimaksud perlu diperbaiki, yaitu:

a) Struktur

Struktur di ibaratkan sebagai mesin yang di dalamnya ada institusi-institusi pembuat dan penegakan hukum, seperti DPR, Eksekutif, Legislatif, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Terkait dengan ini, maka perlu dilakukan seleksi yang objektif dan juga transparan terhadap aparatur penegakan hukum.

b) Substansi

Substansi adalah apa yang di kerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu, yang berupa putusan dan juga ketetapan, aturan baru yang disusun, substansi juga mencakup aturan yang hidup dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang. Selain itu juga, substansi suatu peraturan perundang-undangan juga dipengaruhi sejauh mana peran serta atau partisipasi masyarakat dalam merumuskan berbagai kepentingannya untuk dapat diatur lehub lanjut dalam suatu produk peraturan perundang-undangan. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang akan memberikan dampak terhadap efektivitas pemberlakuan dari undang-undang tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yuliandri, bahwa tidak ada gunanya suatu undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan atau ditegakkan, mengingat pengalaman yang terjadi di indonesia menunjukkan banyaknya undang-undang yang telah dinyatakan berlaku dan diundangkan tetapi tidak dapat dilaksanakan (Yuliandri, 2010 : 145).

c) Kultur

Sedangkan kultur hukum menyangkut apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan, yang mempengaruhi suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Untuk itu diperlukan membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu peraturan perundang-undangan (norma hukum). Terkait juga dengan hal tersebut, maka pemanfaatan norma-norma lain diluar norma hukum menjadi salah satu alternatif untuk menunjang implemen-mentasinya norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Misalnya, pemanfaatan norma agama dan norma moral dalam melakukan seleksi terhadap para penegak hukum, agar dapat melahirkan aparatur penegak hukum yang melindungi kepentingan rakyat. Dengan demikian, maka bekerjanya hukum akan memberikan dampak terhadap terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat yang akan memberikan dampak terhadap terselenggaranya pembangunan dengan baik.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hukum, rekayasa sosial dan pembangunan merupakan 3 (tiga) hal yang sangat ketergantungan karena hukum dalam pandangan sosiologis adalah pranata yang mengatur hubungan antar manusia yang hidup dalam masyarakat yang memerlukan aturan dan norma yang mengatur tertib kehidupan sosial dalam menata kehidupan sosial, ekonomi dan politik serta infrastruktur dalam fsisk maupun non fisik dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan juga seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara

komprehensif tentang Hukum sebagai Reka-
yasa Sosial dan Pembangunan.

DAFTAR RUJUKAN

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana.

Anthonius Cahyadi dan fernando Manullang, 2010, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta,

Copleston, Frederick. 2021, "*Filsafat Aristoteles*".

Jalaluddin Rahmat 2000, *Rekayasa Sosial*, PT Remaja Rosda Karya, 2000.

Munir Fuadi, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghali Indonesia, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Gentha Publishing, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum- Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sukarno Aburaera dkk, 2009, *Filsafat Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang.

Refael Raga Maran, 2001, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ruslan H. Husen, SH, *Masyarakat dan Sistem Hukum Indonesia*, <<http://septysabrina.student.um.ac.id/2022/12/25/masyarakat-dan-sistem-hukum-indonesia-oleh-ruslan-h-husen-sh/>>

Yuliandri, 2010, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Rajawali Pers, Jakarta.